HAKIM , MAHKUM FIH DAN MAHKUM ‘ALAIH

Di Susun Oleh :
Anisa Amalya F Sari
Alfiyah Nur Faridah
Chica Khodijah

Semester 1 Tarbiyah A

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YAMISA SOREANG

Latar Belakang

Untuk manusia secara keseluruhan, hukum itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia secara pasti. Untuk menyampaikan aturan-aturannya itu, Allah memilih mengangkat Rasul sebagai pesuruh dan utusan-Nya kepada manusia. Rasul itulah yang bertugas menyampaikan dan memberitahu hukum atau aturan-aturan tersebut kepada manusia.

Rumusan Masalah

1. Jelaskan pengertian Hakim, Mahkum ‘Alaih dan Mahkum Fih ?
2. Bagaimana hubungan antara hakim dan mahkum ‘alaih ?
3. Sebutkan ragam-ragam hukum syari’at ?

Tujuan Penulisan

1. Hendaknya mahasiswa mampu memahami pengertian hakim. Mahkum fih, dan mahkum ‘Alaih .
2. Dapat menjelaskan hubungan antara mukallaf dengan hakim.
3. Agar mahasiswa mengetahui ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf.

Manfaat

1. Mengetahui pengertian Hakim, Mahhum fih dan Mahkum Alaih.
2. Mengetahui hubungan antara mukallaf dengan hakim.
3. Mengetahui Ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf.

Bab II
pembahasan
HAKIM

- PENGERTIAN HAKIM

Kata hakim secara etimologi berarti “orang yang memutuskan hukum”. Dalam istilah fiqih kata hakim juga dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian Ushul Fiqh. Kata hakim berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki.

- BAIK DAN BURUKNYA

Perbedaan pendapat tentang baik dan buruk dalam kajian Ushul Fiqh berasal dari perbedaan pendapat di kalangan para ahli ilmu kalam.

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

a. Kalangan Mu‟tazilah berpendapat bahwa perbuatan dapat dibagi kepada dua kategori:

Pertama: perbuatan “aqliyah”, yaitu perbuatan yang hukumnya dapat diketahui dengan akal pikiran. Kedua, perbuatan “syar‟iyah”, yaitu perbuatan di mana syara‟ ikut menentukan hukum dan bentuknya. Perbuatan kategori ini terdiri dari dua macam:

a) Perbuatan di mana hanya dengan syariat dapat diketahui hukum, bentuk, dan kedudukannya sebagai ibadah bagi pelakunya. Misalnya, ibadah shalat.

b) Perbuatan di mana syara‟ berperan mengubah, menambah, atau mengurangi persyaratan-persyaratan yang telah diketahui akal pikiran.

Mahkum Fih

- mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau yang di bebani dengan hukum syara. Pembahasan mengenai perbuatan manusia sebagai sasaran hukum harus dibedakan menjadi :

1. Substansi perbuatan yang dikenai hukum.
2. Sandaran perbuatan manusia.

- Sy**arat syarat Mahkum Fih :**

1. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf, sehingga mereka dapat melakukannya sesuai dengan apa yang mereka tuntut.
2. Harus diketahui bahwa pentaklifan tersebut berasal dari orang yang berwenang untuk mentaklifkan dan termasuk orang yang wajib dipatuhi oleh mukallaf.
3. Perbuatan yang ditaklifkan tersebut dimungkinkan terjadi. artinya, melakukan atau meninggalkan perbuatan itu berada dalam batas kemampuan seoarang mukallaf tersebut. Dan syarat yang ketiga ini timbul dari 2 hal :

1). Tidak sah menurut syara’ mentaklifkan sesuatu yang mustahil baik menurut dzatnya maupun karena hal lain. Misalnya, menyuruh sesorang terbang tanpa pesawat terbang.

2). Tidak sah menurut syara’ mentaklifkan seorang mukallaf agar orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu.

MAHKUM ALAIH

- Pengertian Mahkum Alaih

Mahkum Alaih berarti subjek hukum atau pelaku hukum .

Jelasnya, yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah orang orang yang dituntut oleh allah SWT untuk berbuat , dan segala tingkah lakunya telah di perhitungkan berdasarkan allah swt tersebut.

Dalam ushul fiqih , subjek hukum (Mahkum Alaih) itu di sebut mukallaf atau orang orang yang dibebani hukum .

Dengan kata lain ,Mahkum Alaih adalah orang mukallaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum allah swt .

- Syarat syarat mahkum Alaih (Mukallaf)

1. Seorang Mukallaf mampu memahami atau mengetahui dalil dalil tentang taklif .
2. Seorang Mukallaf mampu menerima beban Taklif atau beban hukum yang dalam istilah ushul fiqih dinamakan Ahlu Altaklif

Makalah ini membahas tentang “ Hakim, Mahkum Fih, Mahkum ‘Alaih, dan Logika Hubungan antara Hakim dan Mukallaf serta Ragam-ragam Hukum yang ditentukan kepada Mukallaf”. Dimana makalah ini memaparkan bahwa Hakim adalah Allah sebagai satu-satunya pembuat hukum. Mahkum Fih adalah perbuatan mukallaf yang dikenakan hukum. Sedangkan Mahkum ‘Alaih adalah subyek hukum yaitu mukallaf.

Adapun hubungan antara hakim dan mukallaf sangat berhubungan erat. Adanya hukum, hakim, mahkum fih dan mahkum ‘alaih menjadikan terlaksananya hukum syar’i. Sedangkan ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf meliputi hukum taklifi dan hukum wadh’i .

Hukum Taklifi dibagi menjadi 5 yaitu :

1. Wajib
2. Haram
3. Sunat
4. Mubah

Hukum wadh’i dibagi menjadi 7 yaitu :

1. Sebab
2. Syarat
3. Mani’
4. Syah
5. Batal
6. ‘Azimah
7. Rukhshah

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Hakim adalah pembuat hukum yaitu Allah.

Mahkum Fih adalah perbuatan mukallaf yang dikenai hukum.

Mahkum ‘Alaih adalah Subyek yang dikenai hukum yaitu mukallaf.

Hubungan antara hakim dan mukallaf sangat berhubungan erat. Adanya hukum, hakim, mahkum fih dan mahkum ‘alaih menjadikan terlaksananya hukum syar’i.

Ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf meliputi hukum taklifi dan hukum wadh’i .

B. Saran

Hendaknya mahasiswa mampu memahami pengertian hakim. Mahkum fih, mahkum ‘Alaih .

Dapat menjelaskan hubungan antara mukallaf dengan hakim.

Agar mahasiswa mengetahui ragam-ragam hukum yang ditentukan kepada mukallaf.

Hendaknya mahasiswa mampu melaksanakan hukum-hukum yang telah ditentukan dengan tepat menurut syari’at Islam.